



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5707/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 6638/KS.01.01/Kepegumas tanggal 28 April 2021 Perihal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan (TPK) Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja, perlu membentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
8. Direktur RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5707/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Franseda, SpOk	197801142007011003	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Kesehatan Kerja
2	drg. Arief Sutedjo, MKM	197602072006041007	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kesehatan Kerja
3	Yatna Hidayatna, SKep, MMRS	198001032009021002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Kesehatan Kerja
4	dr. Lydia Esther Nurcahaya, SpKJ	196411191990022001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Kesehatan Kerja
5	dr. Nurul Ihsanah Susilowati, SpS	197810062005012007	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kesehatan Kerja
6	dr. Enur Nurohmat, SpRad	197702212006042017	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kesehatan Kerja
7	dr. Nurul Annisa Abdullah, SpOK	198305212011012005	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kesehatan Kerja

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
8	dr. Woro Hapsari Wahyuningrum, SpPk	198205192009022004	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kesehatan Kerja
9	dr. Muchtar Riady	196708062007011008	Penata Tk.I,III/d	Anggota	RSUD Kesehatan Kerja
10	Rin Dwi Septarina, SKM, MKes	196709031990032005	Pembina, IV/a	Tata Usaha	RSUD Kesehatan Kerja

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002